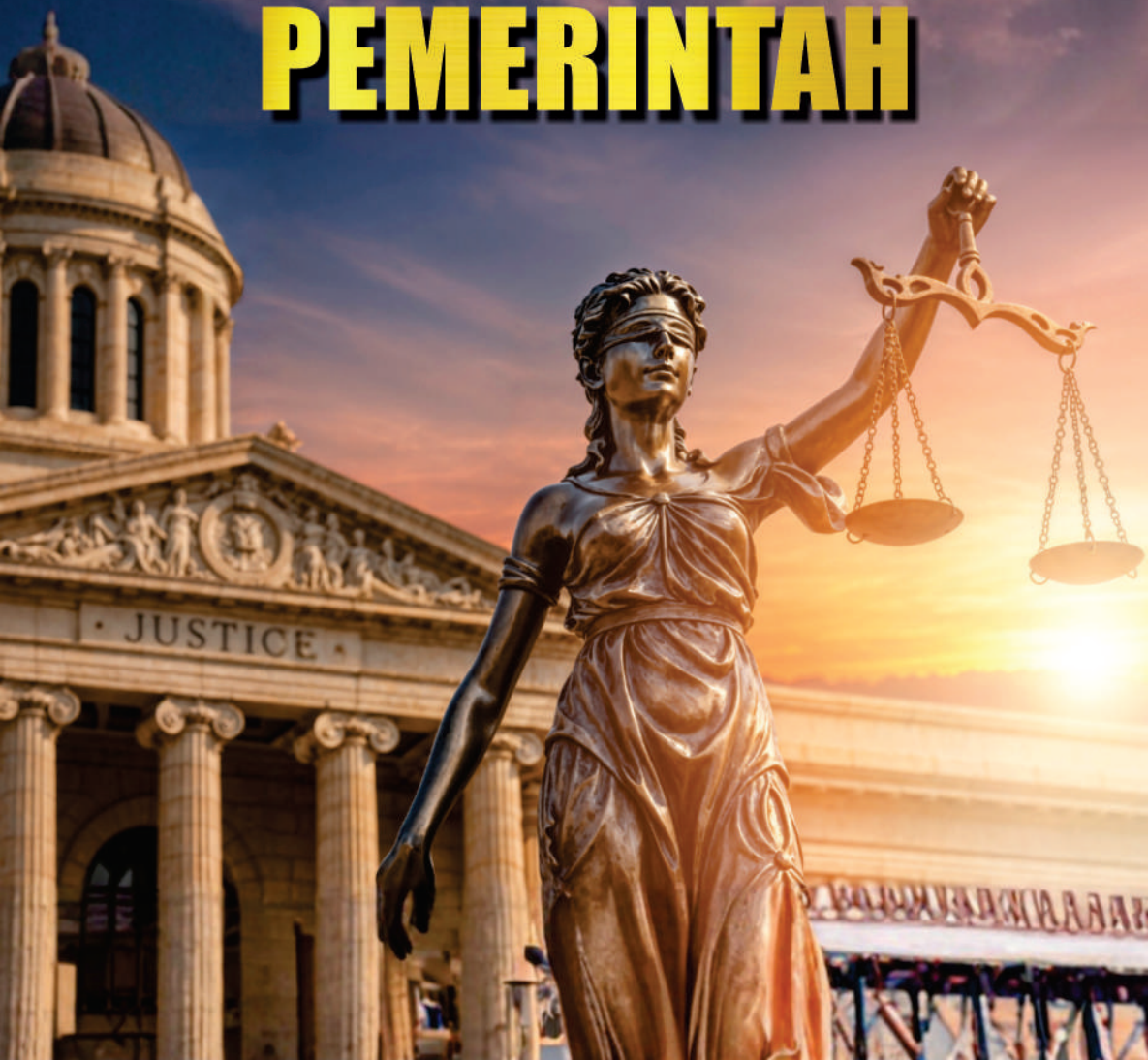
Ika Fitrianita, S.Pd., M.H.
Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, S.H., M.H.

HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH



HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH

Ika Fitrianita, S.Pd., M.H.
Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, S.H., M.H.

Penerbit Widina

HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH

Tim Penulis:
Ika Fitrianita, S.Pd., M.H.
Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, S.H., M.H.

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Bila Nurfadillah

ISBN:
978-634-317-404-2

Cetakan Pertama:
Oktober, 2026

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 519/JBA/2025
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga buku *Hukum Tanggung Gugat Pemerintah* ini dapat diselesaikan dengan baik. Penyusunan buku ini tidak terlepas dari dukungan, bantuan, dan kontribusi berbagai pihak.

Dalam kerangka hukum tata negara dan hukum administrasi, persoalan ini berkaitan dengan pembatasan kekuasaan, perlindungan hak konstitusional, Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, perbuatan melawan hukum oleh pemerintah, serta mekanisme perlindungan hukum bagi masyarakat. Berbagai bentuk tindakan pemerintahan dan kasus konkret seperti salah tangkap, pembangunan dan pengadaan tanah, serta maladministrasi pelayanan publik menunjukkan pentingnya mekanisme tanggung gugat dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak warga negara.

Perkembangan hukum tanggung gugat pemerintah juga dapat dipahami melalui perbandingan dengan sistem hukum Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris. Dalam konteks Indonesia, penerapannya masih menghadapi berbagai persoalan, antara lain fragmentasi regulasi, belum optimalnya mekanisme ganti kerugian, tumpang tindih kewenangan, serta kendala pelaksanaan putusan pengadilan. Karena itu, penguatan hukum tanggung gugat pemerintah menjadi bagian penting dalam mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berorientasi pada perlindungan hak warga negara, sekaligus memperkuat akses masyarakat terhadap keadilan.

Akhir kata, penulis menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dukungan, baik secara langsung maupun tidak langsung, sehingga buku ini dapat terselesaikan. Semoga buku ini dapat memberikan manfaat dan memberikan dampak dalam memahami persoalan tanggung gugat pemerintah dalam penyelenggaraan negara.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 KONSEP DASAR TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH **1**
A. Definisi Tanggung Gugat dan Perbedaannya Dengan Tanggung Jawab 1
B. Dasar Filosofis: Negara Hukum, *Rule of Law*, dan Keadilan 2
C. Asal-Usul Konsep Tanggung Gugat Pemerintah (Sejarah di Eropa dan Indonesia) 2
D. Relevansi Dalam Konteks Hukum Publik 6
BAB 2 TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA **9**
A. Pemerintah Dalam Kerangka UUD 1945 9
B. Hubungan Antara Kekuasaan Negara dan Hak Konstitusional Warga 11
C. Prinsip-Prinsip Konstitusional: Negara Hukum, Pemisahan Kekuasaan, Kedaulatan Rakyat 12
D. Peran Lembaga Tinggi Negara (MK, DPR, MA) Dalam Mekanisme Pengawasan dan Tanggung Gugat 18
BAB 3 TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI **23**
A. Tindakan Pemerintah: *Beschikking, Beleid, Feitelijk Handeling* 23
B. Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) 27
C. Perbuatan Melawan Hukum Oleh Penguasa (*Onrechtmatige Overheidsdaad*) 31
D. Batasan Tanggung Gugat: Diskresi, Imunitas, Keadaan Darurat 35
BAB 4 PRINSIP TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH **39**
A. Prinsip *Liability Based On Fault* (Berdasarkan Kesalahan) 39
B. Prinsip *Strict Liability* (Tanggung Gugat Mutlak) 42
C. Perlindungan Hukum Preventif dan Represif 45

D. Prinsip Proporsionalitas, Keadilan, dan Kepastian Hukum 48
BAB 5 MEKANISME DAN INSTRUMEN TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH 51
A. Jalur Litigasi 51
B. Jalur Non Litigasi 57
BAB 6 STUDI KASUS DI INDONESIA 63
A. Pendahuluan 63
B. Kasus Salah Tangkap (Sengkon & Karta, Baiq Nuril) 63
C. Kasus Pembangunan/Infrastruktur dan Pengadaan Tanah 65
D. Kasus Maladministrasi Pelayanan Publik 65
E. Analisis Efektivitas dan Kendala Implementasi Tanggung Gugat Pemerintah 66
BAB 7 PERBANDINGAN HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH 69
A. Pendahuluan 69
B. Belanda: *Onrechtmatige Overheidsdaad* 69
C. Amerika Serikat: *Federal Tort Claims ACT* (FTCA) 71
D. Inggris: *Crown Proceedings* ACT 73
E. Penerapan di Indonesia 75
BAB 8 TANTANGAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DI INDONESIA 77
A. Pendahuluan 77
B. Problematika Regulasi dan Kelembagaan 77
C. Reformasi Hukum Administrasi dan Peradilan 79
D. Prospek Penguatan Perlindungan Hak Warga Negara 80
E. Arah Pengembangan Hukum Tanggung Gugat Pemerintah di Indonesia 81
DAFTAR PUSTAKA 83
GLOSARIUM 87
PROFIL PENULIS 95

BAB 1

KONSEP DASAR TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH

A. DEFINISI TANGGUNG GUGAT DAN PERBEDAANNYA DENGAN TANGGUNG JAWAB

Tanggung gugat adalah kewajiban hukum pemerintah untuk memberikan ganti rugi kepada individu atau kelompok yang mengalami kerugian akibat tindakan atau keputusan publik. Dalam konteks ini, masyarakat memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap pemerintah ketika merasa dirugikan oleh kebijakan atau tindakan administratif. Hal ini penting dalam sistem hukum untuk memastikan perlindungan hak-hak masyarakat dan mendorong tanggung jawab pemerintah (Prasetyo, 2023). Sebagaimana diungkapkan oleh Suhartono (2023), "tanggung gugat menciptakan keseimbangan antara kekuasaan pemerintah dan hak-hak masyarakat."

Di sisi lain, tanggung jawab adalah konsep lebih luas yang mencakup kewajiban moral atau hukum untuk memenuhi suatu kewajiban. Tanggung jawab tidak selalu terkait dengan kewajiban memberikan ganti rugi, tetapi lebih pada kewajiban untuk bertindak sesuai norma yang berlaku (Sari, 2022). Perbedaan utama antara keduanya terletak pada konteks dan implikasinya: tanggung gugat berfokus pada aspek hukum, sedangkan tanggung jawab lebih bersifat umum.

Pentingnya pemahaman tentang tanggung gugat dan tanggung jawab membantu masyarakat menuntut keadilan dan memastikan pemerintah bertindak sesuai hukum (Hidayati, 2023). Keterkaitan antara kedua konsep

BAB 2

TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM TATA NEGARA

A. PEMERINTAH DALAM KERANGKA UUD 1945

Pemerintah dalam kerangka UUD 1945 merupakan entitas yang menjalankan kekuasaan negara dan bertanggung jawab kepada rakyat. UUD 1945 sebagai konstitusi negara Indonesia mengatur struktur, fungsi, dan kewenangan pemerintah, serta hubungan pemerintah dengan rakyat. Dalam konteks ini, pemerintah tidak hanya berfungsi sebagai pelaksana kekuasaan, tetapi juga sebagai pelindung hak-hak konstitusional warga negara. Mahfud MD menekankan bahwa *"Pemerintah harus menjadi pelayan rakyat, bukan sebaliknya"* (Mahfud MD, 2014), sehingga pemerintah diharapkan mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.

1. Struktur Kekuasaan Pemerintah

Pemerintah Indonesia terdiri dari tiga cabang kekuasaan: eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang memiliki tugas dan fungsi berbeda namun saling terkait.

a. Kekuasaan Eksekutif

   Dipimpin oleh Presiden, bertanggung jawab untuk melaksanakan undang-undang dan mengelola administrasi negara. Presiden harus memastikan bahwa semua tindakan pemerintah sesuai dengan hukum dan kepentingan rakyat

BAB 3

TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM ADMINISTRASI

A. TINDAKAN PEMERINTAH: *BESCHIKKING, BELEID, FEITELIJK HANDELING*

Tindakan pemerintah dalam konteks hukum administrasi merupakan langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya dalam mengatur kehidupan masyarakat. Tindakan ini dapat dibedakan menjadi tiga kategori utama, yaitu *beschikking*, *beleid*, dan *feitelijk handeling*. Masing-masing kategori memiliki karakteristik, tujuan, dan implikasi hukum yang berbeda, yang sangat penting untuk dipahami dalam konteks pertanggungjawaban pemerintah. Memahami ketiga jenis tindakan ini juga membantu masyarakat dalam menilai keabsahan tindakan pemerintah dan hak-hak mereka sebagai warga negara.

1. *Beschikking*

Beschikking adalah tindakan administratif yang bersifat individual dan konkret, yang ditujukan kepada individu atau entitas tertentu. Tindakan ini biasanya berupa keputusan resmi yang mengatur hak dan kewajiban seseorang atau badan hukum. Sebagai contoh, pemberian izin usaha, pengesahan dokumen, atau keputusan tentang sanksi administratif merupakan bentuk dari *beschikking*.

Menurut Subekti (2020), *"beschikking adalah keputusan yang diambil oleh pemerintah yang memberikan atau membatasi hak seseorang, dan harus memenuhi syarat-syarat tertentu agar dapat dianggap sah."* Dalam konteks ini, syarat-syarat tersebut mencakup adanya dasar hukum yang

BAB 4

PRINSIP TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH

A. PRINSIP *LIABILITY BASED ON FAULT* (BERDASARKAN KESALAHAN)

Prinsip *liability based on fault* merupakan salah satu pilar fundamental dalam hukum tanggung gugat pemerintah, yang menekankan bahwa pertanggungjawaban hanya dapat diterapkan jika terdapat unsur kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat publik dalam menjalankan tugasnya. Dalam konteks ini, kesalahan dapat dibedakan menjadi dua kategori utama: tindakan yang disengaja (*intentional*) dan kelalaian (*negligence*). Menurut Philipus M. Hadjon (2006), "tanggung jawab berdasarkan kesalahan berarti bahwa untuk dapat menuntut ganti rugi, harus dibuktikan adanya unsur kesalahan dari pihak yang bertanggung jawab." Hal ini menunjukkan bahwa tanpa adanya bukti kesalahan, tuntutan ganti rugi tidak dapat diterima, dan prinsip ini menjadi landasan bagi akuntabilitas pejabat publik.

1. Konsep Dasar Tanggung Gugat Berdasarkan Kesalahan

Prinsip ini berakar pada ide bahwa individu atau badan hukum harus bertanggung jawab atas tindakan yang merugikan orang lain jika tindakan tersebut dilakukan dengan kesalahan. Dalam konteks pemerintahan, ini berarti bahwa pejabat publik harus bertindak dengan itikad baik dan memenuhi standar kewajiban yang diharapkan dari posisi mereka. Misalnya, jika seorang pejabat mengeluarkan izin untuk proyek pembangunan tanpa melakukan analisis dampak lingkungan yang memadai, dan proyek tersebut kemudian menyebabkan kerusakan lingkungan yang signifikan, maka pejabat tersebut dapat dianggap telah melakukan kesalahan.

BAB 5

MEKANISME DAN INSTRUMEN TANGGUNGGUGAT PEMERINTAH

Tanggunggugat Pemerintah adalah mekanisme hukum dalam memastikan bahwa pemerintah tidak melakukan Tindakan sewenang-wenang dan tetap berada pada koridor *Rule of Law. Rule of Law* merupakan konsep negara hukum yang memiliki pengertian bahwa hukum memiliki kedudukan yang paling tinggi dalam penyelenggaraan suatu negara hukum(Istiqamah, *et al.*, 2024).

Tanggung gugat pemerintah merupakan konsekuensi dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah tidak kebal terhadap hukum (*equality before the law*)(Tamsil, *et al.*, 2025). Dalam negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, pemerintah wajib tunduk pada hukum dan dapat dimintai pertanggungjawaban atas keputusan maupun tindakannya yang menimbulkan kerugian bagi warga negara.

Dalam praktiknya, mekanisme penegakan tanggung gugat pemerintah dapat ditempuh melalui dua jalur utama, yaitu jalur litigasi dan non-litigasi (Usman, 2012). Kedua jalur ini menyediakan instrumen yang berbeda namun saling melengkapi dalam memberikan perlindungan hukum bagi warga negara dengan karakteristik, tujuan, serta lembaga yang berbeda.

BAB 6

STUDI KASUS DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Tanggung gugat pemerintah merupakan salah satu konsekuensi logis dari prinsip negara hukum yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas setiap tindakan, keputusan, maupun kebijakan yang menimbulkan kerugian bagi warga negara. Dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan di Indonesia, berbagai kasus seperti salah tangkap, sengketa pengadaan tanah untuk pembangunan, dan maladministrasi pelayanan publik menunjukkan bahwa pelaksanaan kewenangan pemerintah tidak selalu berjalan sesuai dengan prinsip legalitas, keadilan, dan perlindungan hak warga negara. Melalui kajian terhadap berbagai studi kasus, bab ini akan menguraikan bagaimana konsep tanggung gugat pemerintah diterapkan dalam praktik serta berbagai tantangan yang dihadapi dalam mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi warga negara.

B. KASUS SALAH TANGKAP (SENGKON & KARTA, BAIQ NURIL)

1. Kasus Sengkon dan Karta

Kasus Sengkon dan Karta merupakan salah satu contoh paling terkenal mengenai kesalahan penegakan hukum (*miscarriage of justice*) di Indonesia. Pada tahun 1974, Sengkon dan Karta dinyatakan bersalah atas tindak pidana pembunuhan dan perampokan di Bekasi. Keduanya dijatuhi hukuman pidana dan menjalani masa penahanan. Namun, beberapa tahun

BAB 7

PERBANDINGAN HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH

A. PENDAHULUAN

Perkembangan konsep tanggung gugat pemerintah tidak dapat dilepaskan dari perkembangan negara hukum modern yang menempatkan pemerintah sebagai subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindakan yang merugikan warga negara. Berbagai negara memiliki sistem dan mekanisme yang berbeda dalam mengatur tanggung gugat pemerintah, baik yang berkembang melalui putusan pengadilan maupun melalui peraturan perundang-undangan. Belanda, Amerika Serikat, dan Inggris merupakan negara yang memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan konsep tanggung gugat pemerintah di dunia. Kajian perbandingan hukum menjadi penting untuk memahami bagaimana negara-negara tersebut mengatur pertanggungjawaban pemerintah serta pelajaran yang dapat diterapkan dalam sistem hukum Indonesia guna memperkuat perlindungan hak warga negara dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

B. BELANDA: *ONRECHTMATIGE OVERHEIDSDAAD*

1. Pengertian *Onrechtmatige Overheidsdaad*

Konsep *onrechtmatige overheidsdaad* (perbuatan melawan hukum oleh pemerintah) berasal dari doktrin hukum Belanda yang berkembang dari konsep umum *onrechtmatige daad* (perbuatan melawan hukum) sebagaimana diatur dalam Pasal 6:162 Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda.

BAB 8

TANTANGAN DAN PROSPEK PENGEMBANGAN HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DI INDONESIA

A. PENDAHULUAN

Perkembangan konsep tanggung gugat pemerintah di Indonesia merupakan bagian dari upaya mewujudkan negara hukum yang demokratis, akuntabel, dan menjunjung tinggi perlindungan hak asasi manusia. Seiring dengan meningkatnya kompleksitas tugas pemerintahan dan tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas, pemerintah dituntut untuk menjalankan kewenangannya secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Namun demikian, implementasi tanggung gugat pemerintah masih menghadapi berbagai tantangan, baik yang berasal dari aspek regulasi, kelembagaan, budaya birokrasi, maupun efektivitas mekanisme penegakan hukum. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum dan penguatan sistem kelembagaan agar tanggung gugat pemerintah dapat berfungsi secara optimal dalam melindungi hak-hak warga negara dan mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

B. PROBLEMATIKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN

1. Problematika Regulasi

Meskipun Indonesia telah memiliki berbagai peraturan yang mengatur tanggung gugat pemerintah, masih terdapat sejumlah permasalahan normatif yang memengaruhi efektivitas penerapannya.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Fitriah Mudassir, & Natsir, M. K. K. (2024). Integrasi kebijakan pengelolaan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan di Kota Jayapura. *Cakrawala: Jurnal Pengabdian Masyarakat Global, 3*(4), 268–292.

Asshiddiqie, J. (2011). *Konstitusi dan konstitusionalisme*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2016). *Akuntabilitas publik dan negara hukum*. Sinar Grafika.

Asshiddiqie, J. (2016). *Pengantar ilmu hukum tata negara*. Rajawali Pers.

Atmosudirdjo, P. (1994). *Hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.

Budiardjo, M. (2015). *Dasar-dasar ilmu politik*. Gramedia Pustaka Utama.

Craig, P. (2021). *Administrative law* (9th ed.). Sweet & Maxwell.

Dwight Nusawakan, & Natsir, M. K. K. (2025). Peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang dan tindak pidana dalam bidang ketenagakerjaan. *Jurnal Hukum, Politik dan Ilmu Sosial, 4*(1), 84–96.

Hadjon, P. M. (2006). *Pengantar hukum administrasi negara*. Ghalia Indonesia.

Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

Halim, A. (2023). *Negara hukum: Konsep dan implementasi*. Rajawali Pers.

Harahap, M. Y. (2016). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP*. Sinar Grafika.

Hidayat, A. (2019). *Pengawasan dan akuntabilitas pemerintah*. Penerbit Universitas Indonesia.

Hidayati, N. (2023). *Perlindungan hukum masyarakat dalam tanggung gugat pemerintah*. Penerbit Andi.

Hobbes, T. (1651). *Leviathan*. Andrew Crooke.

HR, R. (2021). *Hukum administrasi negara*. RajaGrafindo Persada.

HR, R. (2023). *Hukum administrasi negara*. Rajawali Pers.

Indroharto. (2004). *Usaha memahami undang-undang peradilan tata usaha negara*. Pustaka Sinar Harapan.

Kelsen, H. (1967). *General theory of law and state*. Harvard University Press.

Locke, J. (1689). *Two treatises of government*. Awnsham Churchill.

Mandela, N. (1994). *Long walk to freedom: The autobiography of Nelson Mandela*. Little, Brown and Company.

Mill, J. S. (1859). *On liberty*. John W. Parker.

Montesquieu. (1748). *The spirit of the laws*. Thomas Jefferson.

Mulyadi, A. (2023). *Hukum dan keadilan dalam sistem peradilan*. Erlangga.

Natsir, M. K. K. (2024). Mewujudkan perlindungan anak yang berkelanjutan: Perspektif hak asasi manusia dalam pembentukan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016. *Jurnal Juris Humanity, 3*(2), 39–49.

Natsir, M. K. K. (2025). Analisis otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. *Jurnal Hukum dan Sosial Politik, 3*(1), 141–162.

Natsir, M. K. K., & Nur, N. C. (2024). Sinergi antara prinsip konstitusi hijau dan praktik demokrasi hijau: Implikasi hukum untuk keberlanjutan lingkungan. *Amandemen: Jurnal Ilmu Pertahanan, Politik dan Hukum Indonesia, 1*(4), 196–209.

Natsir, M. K. K., & Simanjuntak, A. J. L. P. (2024). Pengelolaan taman wisata alam ditinjau dari aspek hukum lingkungan. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara, 2*(4), 413–425.

Prasetyo, B. (2023). *Tanggung gugat pemerintah: Teori dan praktik*. Prenada Media.

Prosser, W. L. (1971). *Law of torts*. West Publishing Company.

Rahardjo, S. (2009). *Hukum progresif: Sebuah sintesa hukum Indonesia*. Genta Publishing.

Rahmadi, T. (2017). *Mediasi penyelesaian sengketa melalui pendekatan mufakat*. RajaGrafindo Persada.

Rizki, A. (2023). *Akuntabilitas dan tanggung gugat pemerintah*. Salemba.

Roosevelt, E. (1948). *The Universal Declaration of Human Rights*. United Nations.

Sari, D. (2022). *Hukum dan keadilan sosial*. Penerbit UGM.

Sari, S. (2023). *Negara hukum dan keadilan*. Kencana.

Schwartz, V. E. (2020). *Prosser, Wade and Schwartz's torts*. Foundation Press.

Soekanto, S. (2019). *Pengantar penelitian hukum*. Rajawali Pers.

Soesilo, R. (2020). *Pengawasan anggaran dan akuntabilitas pemerintah*. Rineka Cipta.

Sumardjono, M. S. W. (2018). *Kebijakan pertanahan antara regulasi dan implementasi*. Kompas.

Sutrisno, J. (2021). *Asas-asas umum pemerintahan yang baik*. RajaGrafindo Persada.

Van Wijk, H. D., Konijnenbelt, W., & Van Male, R. (2014). *Hoofdstukken van bestuursrecht*. Boom Juridische Uitgevers.

Wade, H. W. R., & Forsyth, C. F. (2018). *Administrative law* (11th ed.). Oxford University Press.

Widianto, B. (2023). *Keadilan dan perlindungan hak asasi manusia*. Penerbit Buku Kompas.

Winarta, F. H. (2012). *Hukum penyelesaian sengketa*. Sinar Grafika.

Yamin, M. (2018). *Tanggung gugat pejabat publik dalam hukum administrasi*. Sinar Harapan.

Peraturan Perundang-Undangan

Republik Indonesia. (1945). *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*.

Republik Indonesia. (1986). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara*.

Republik Indonesia. (2008). *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia*.

Republik Indonesia. (2009). *Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*.

Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan*.

United Kingdom. (1947). *Crown Proceedings Act 1947*.

United States. (1946). *Federal Tort Claims Act, 28 U.S.C. §§ 1346(b), 2671–2680*.

GLOSARIUM

A

Akuntabilitas

Kewajiban setiap pejabat atau badan pemerintahan untuk mempertanggungjawabkan tindakan, keputusan, dan penggunaan kewenangan yang dimilikinya kepada masyarakat dan sesuai ketentuan hukum.

Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB)

Prinsip-prinsip yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan yang meliputi kepastian hukum, kemanfaatan, ketidakberpihakan, kecermatan, keterbukaan, dan pelayanan yang baik.

B

Badan Pemerintahan

Lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan baik di tingkat pusat maupun daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Badan dan Pejabat Tata Usaha Negara

Institusi atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh hukum.

C

PROFIL PENULIS

Ika Fitrianita, S.H., M.H



Ika Fitrianita merupakan akademisi dan dosen Dosen di Akademi Keperawatan RS. Marthen Indey (2017-2024) dengan jabatan struktural sebagai Kepala BAAK. Sekarang penulis bekerja di Universitas Cenderawasih. Dengan bidang ilmu hukum yang memiliki fokus kajian pada Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, serta Hukum Tanggung Gugat Pemerintah. Dalam menjalankan tugas tridarma perguruan tinggi, penulis aktif melaksanakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang berorientasi pada penguatan prinsip negara hukum, perlindungan hak warga negara, dan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Muhammad Khaidir Kahfi Natsir, S.H., M.H.



Dosen Ilmu Hukum Bagian Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum, Universitas Cenderawasih, Lahir di Bantaeng, 13 Desember 1997. Anak ketiga dari lima bersaudara. Menamatkan pendidikan Program Sarjana (S1) di Universitas Hasanuddin (S.H.) dan Program Magister (S2) pada Universitas Hasanuddin (M.H.). Berbagai penelitian telah dilakukan dan dipublikasi (Artikel Ilmiah) pada Jurnal Nasional terindeks SINTA. Juga berbagai buku yang telah diterbitkan dengan judul: Dasar-Dasar Hukum, Hukum Administrasi Negara, Pengantar Hukum Publik, Konstitusi Indonesia, Dasar-Dasar Hukum Perikatan, Hukum Pertanahan (Teori Regulasi dan Praktik di Indonesia), dan beberapa buku ajar dan modul pada bidang Hukum khususnya Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara.



HUKUM TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH

Hukum Tanggung Gugat Pemerintah mengajak pembaca menelusuri bagaimana negara mempertanggung jawabkan setiap tindakan dan kebijakan yang berdampak pada kehidupan masyarakat. Di tengah semakin menguatnya tuntutan terhadap pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, pertanyaan mengenai kapan pemerintah dapat digugat, atas dasar apa pertanggung jawaban dibebankan, serta bagaimana mekanisme hukum memberikan perlindungan kepada warga negara menjadi isu yang semakin penting untuk dipahami.

Buku ini mengupas berbagai konsep, prinsip, dan perkembangan hukum tanggung gugat pemerintah, mulai dari landasan filosofis dan konstitusional, perspektif hukum administrasi, prinsip-prinsip pertanggung jawaban, mekanisme penyelesaian sengketa, hingga perbandingan praktik di berbagai negara serta tantangan penerapannya di Indonesia. Melalui pembahasan yang utuh dan kontekstual, buku ini memberikan perspektif yang lebih luas mengenai hubungan antara kekuasaan negara, perlindungan hak warga negara, dan penegakan hukum, sekaligus mengajak pembaca memahami mengapa akuntabilitas pemerintah merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang demokratis, berintegritas, dan berkeadilan.

www.penerbitwidina.com
@penerbitwidina
penerbit widina
penerbitwidina@gmail.com
widina store
widina bookstore

Layanan Pembaca & Penerbitan Buku
0815-7000-699

SCANME

Hukum

ISBN 978-634-317-404-2

9 786343 174042